



Medan, 16 Oktober 2025

Nomor : 33/NL-Q&A/X/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Somasi (Peringatan)

Kepada Yth:

- 1) Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
- 2) Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Kapolrestabes Medan)
- 3) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan
- 4) Kepala Satuan Aviation Security PT Angkasa Pura Aviassi - Bandara Internasional Kualanamu

Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- 1) QODIRUN, S.H., M.H.
- 2) MUNAWAR SADZALI, S.H., M.H.

Para Advokat pada Q&A Law Office (*integrity & Advocacy*), berkantor di Jalan Karya Wisata Ujung Komplek Taman Tenera Indah GG/3, Deli Serdang. Phone/*WhatsApp*: 0811.655.7775, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2025 [*fotocopy terlampir*], untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien kami, yaitu: ISKANDAR, S.T., Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek Griya Riatur Indah Jalan Melati Putih Blok B-18 Lk. XII Kota Medan.

Selaku kuasa hukum dari ISKANDAR, S.T., kami menyampaikan somasi resmi sebagai bentuk keberatan hukum atas tindakan salah tangkap dan pemaksaan keluar

dari pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA-193, yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2025 di Bandara Internasional Kualanamu (KNO), Sumatera Utara.

A. Kronologi Peristiwa

1. Boarding dan Penempatan Kursi

- Klien kami, ISKANDAR, S.T., telah menyelesaikan proses check-in dan boarding sebagai penumpang sah pesawat Garuda Indonesia (GA-193) tujuan Jakarta (CGK), dengan jadwal keberangkatan pukul 19.25 WIB. Kemudian, Klien kami duduk di kursi 37H sesuai boarding pass dan berada di dalam kabin pesawat secara sah karena Klien kami telah melalui seluruh tahapan verifikasi identitas, pemeriksaan keamanan, dan boarding sesuai prosedur resmi yang berlaku di Bandara Internasional Kualanamu.

2. Intervensi Petugas Avsec dan Kru Pesawat

- Tanpa pemberitahuan resmi dan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan, klien kami didatangi oleh petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu dan kru pesawat Garuda Indonesia. Petugas Avsec menyampaikan bahwa klien kami diduga sebagai tersangka tindak pidana judi online dan harus segera turun dari pesawat.
- Tindakan pemaksaan tersebut dilakukan secara terburu-buru, tanpa verifikasi identitas yang akurat, dan tanpa koordinasi yang memadai dengan otoritas hukum. Kru pesawat tidak memberikan perlindungan atau klarifikasi, melainkan turut serta dalam proses pemaksaan. Klien kami dipaksa berdiri dan meninggalkan tempat duduknya di hadapan seluruh penumpang lain, sehingga menimbulkan stigma merasa dipermalukan, tertekan dan terteror.

3) Pemeriksaan di Garbarata dan Pernyataan Salah Tangkap

- Setibanya di garbarata, klien kami kembali dihadang oleh petugas Avsec, kru pesawat, dan aparat kepolisian yang menyatakan membawa surat perintah penangkapan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara

singkat, petugas menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan identifikasi – klien kami bukanlah subjek hukum yang dimaksud.

3. Permintaan Maaf dan Dampak Kerugian

- Petugas Avsec kemudian menyampaikan permohonan maaf secara lisan. Namun, kerugian immateriil dan pencemaran nama baik telah terjadi secara nyata dan terbuka. Klien kami mengalami tekanan psikologis, gangguan aktivitas profesional, dan kerugian reputasi yang signifikan.
- Lebih lanjut, insiden ini telah tersebar luas di berbagai platform media sosial, baik dalam bentuk video, narasi, maupun komentar publik. Penyebaran tersebut telah menimbulkan persepsi negatif terhadap Klien Kami sebagai tokoh publik, dan memperburuk kerugian immateriil yang dialami. Reputasi Klien Kami sebagai Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara turut terdampak secara signifikan.

4) Penyebaran di Media Sosial dan Dampak Publik

- Insiden ini telah tersebar luas di berbagai platform media sosial, baik dalam bentuk video, foto, maupun narasi yang tidak akurat. Penyebaran tersebut telah menimbulkan persepsi negatif di ruang publik terhadap klien kami Bapak ISKANDAR, S.T., dan berdampak langsung pada reputasi pribadi maupun kapasitasnya sebagai tokoh publik. Situasi ini memperburuk kerugian immateriil yang dialami dan menimbulkan tekanan sosial yang tidak proporsional.

B. Analisis Hukum dan Tanggung Jawab Institusional

1. Kami menilai bahwa tindakan tersebut melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain:
 - Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tentang prosedur penangkapan;
 - Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tentang asas praduga tak bersalah;

- Pasal 344 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tentang perlindungan penumpang;
 - Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
 - Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.
2. Kami tegaskan bahwa tindakan salah tangkap dan pemaksaan keluar dari pesawat terhadap klien kami dilakukan secara keliru, terbuka, dan tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menimbulkan kerugian nyata.
 3. Lebih dari itu, petugas Kepolisian, Avsec Bandara Kualanamu, dan kru pesawat Garuda Indonesia seharusnya menjalankan fungsi perlindungan terhadap penumpang yang telah berada di dalam pesawat, serta menjaga ketertiban dan kenyamanan seluruh penumpang lain.
 4. Tindakan pemaksaan yang dilakukan secara terbuka dan tidak terverifikasi justru menciptakan gangguan psikologis dan ketidaknyamanan kolektif di dalam kabin.
 5. Tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan dapat menjadi dasar gugatan perdata maupun laporan pidana atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia.

C. Tuntutan dan Permintaan

Melalui somasi resmi ini, kami secara tegas meminta agar para pihak yang bertanggung jawab, yaitu:

- 1) Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
- 2) Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Kapolrestabes Medan)
- 3) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan
- 4) Kepala Satuan Aviation Security PT Angkasa Pura Aviast - Bandara Internasional Kualanamu

Untuk:

- **MENYAMPAIKAN PERMINTAAN MAAF DAN KLARIFIKASI RESMI ATAS "INSIDEN SALAH TANGKAP DAN PEMAKSAAN KELUAR DARI PESAWAT" SECARA TERBUKA KEPADA KLIEN KAMI BAPAK ISKANDAR, ST.**
- **MENJAMIN PERBAIKAN PROSEDUR DAN EVALUASI INTERNAL AGAR KEJADIAN SERUPA TIDAK TERULANG.**

Permintaan ini harus dipenuhi dalam waktu **4 (empat) hari kalender** sejak diterimanya somasi ini. Apabila tidak terdapat itikad baik, kami akan menempuh langkah hukum lanjutan, baik secara perdata, pidana, maupun administratif.

Kami berharap institusi terkait menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak warga negara, profesionalisme pelayanan publik, dan perbaikan sistemik dalam penanganan penumpang di lingkungan penerbangan nasional.

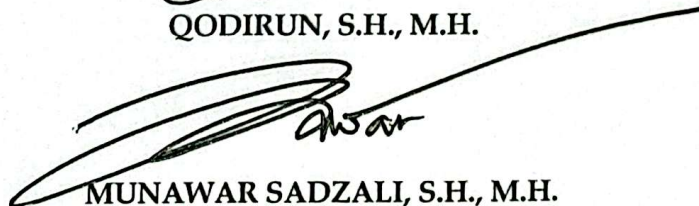
Demikian surat somasi ini disampaikan, atas atensi yang diberikan diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum ISKANDAR, S.T.



QODIRUN, S.H., M.H.



MUNAWAR SADZALI, S.H., M.H.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISKANDAR, S.T.
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Komplek Griya Riatur Indah
Jalan Melati Putih Blok B-18 Lk. XII Kota Medan

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

1. QODIRUN, S.H.,M.H.
2. MUNAWAR SADZALI, S.H.,M.H.

Para Advokat pada Q&A Law Office (*integrity & Advocacy*), berkantor di Jalan Karya Wisata Ujung Komplek Taman Tenera Indah GG/3, Phone: 0811.655.7775, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama:

K H U S U S

Untuk mewakili dan mempertahankan kepentingan hukum Pemberi Kuasa mengajukan Somasi (Peringatan) kepada: 1) Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, 2) Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Kapolrestabes Medan), 3) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan, dan 4) Kepala Satuan Aviation Security PT Angkasa Pura Aviassi - Bandara Internasional Kualanamu, terkait tindakan salah tangkap dan pemaksaan keluar dari pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA-193, yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2025 di Bandara Internasional Kualanamu (KNO), Sumatera Utara.

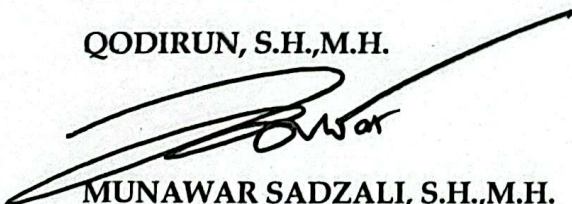
Untuk itu penerima kuasa berhak menyampaikan surat-surat baik tentang somasi dan atau undangan, penjelasan atau klarifikasi, mengadakan pertemuan atau musyawarah guna penyelesaian secara baik atau kekeluargaan, menghadap instansi atau pejabat umum, bila perlu mendampingi untuk membuat dan atau memasukkan laporan pengaduan, menjalankan perbuatan atau keterangan yang harus dijalankan oleh kuasa, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa dan pada umumnya segala sesuatu yang dianggap perlu oleh pemberi kuasa. Surat kuasa ini dapat dikuasakan kepada orang lain dengan hak *substitutie*.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan sebenarnya.

PENERIMA KUASA



QODIRUN, S.H.,M.H.



MUNAWAR SADZALI, S.H.,M.H.

Jakarta, 15 Oktober 2025

PEMBERI KUASA



ISKANDAR, S.T.